



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, lahir di Mataram, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM sebagai :

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal semula KOTA MATARAM, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), , sebagai : **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 7,5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Febian Adelia, NIK : 5271014202070002, perempuan, SMP, umur 16 tahun (Ampenan, 02 Februari 2007) diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
  - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
  - c. Termohon tidak peduli terhadap anak;
  - d. Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
  - e. Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon;
  - f. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa pada bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon sendiri, Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada Keluarga dan Teman-teman Termohon, tetapi Pemohon tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 02 Oktober 2023 dan Nomor Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 02 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB, Nomor tertanggal 21 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A.

## Saksi:

- 1, **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 7,5 tahun, akan tetapi sekitar bulan September 2013 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sering cecok dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, cecok antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah nikah lagi dengan laki – laki lain tersebut serta sering melontarkan kata- kata kasar dan marah tanpa alasan serta tidak peduli kepada anak dan jarang mendengar nasehat Pemohon sebagai suami ;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan baik lahir maupun bathin;

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dekat Pemohon dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 7,5 tahun, akan tetapi sekitar bulan September 2013 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sering cekcok dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, cekcok antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selingkuh dengan laki- laki lain serta sering melontarkan kata- kata kasar dan marah tanpa alasan serta tidak peduli kepada anak dan jarang mendengar nasehat Pemohon sebagai suami ;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan baik lahir maupun bathin;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon di muka sidang telah memberikan kesimpulan tetap dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2013 hingga sekarang selama pisah sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin bahkan tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi bernama SAKSI I (saksi 1 ) dan Selamat Riyadi bin Abd. Wahid (saksi 2) ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon bernama Nurudin Rahman bin Muhsin, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar juga melihat dan mengetahui sendiri bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2013 dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Gotong Royong Gg.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk Manis III, Lingkungan Pejeruk Desa, RT.003 RW. 015, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghaib) sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon bernama Selamat Riyadi bin Abd. Wahid, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengetahui dengan melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2013 dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Gotong Royong Gg. Jeruk Manis III, Lingkungan Pejeruk Desa, RT.003 RW. 015, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghaib) sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi Pemohon yang menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak bulan September 2013 dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak sekitar bulan September 2013 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti –bukti Pemohon diatas ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 7,5, akan tetapi sekitar bulan September 2013 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui lagi alamatnya (ghaib) sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2013 selama lebih kurang 10 ( sepuluh ) tahun berturut –turut dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Gotong Royong Gg. Jeruk Manis III, Lingkungan Pejeruk Desa, RT.003 RW. 015, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar bulan September 2013 ,selama 10 tahun tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghaib) sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saksi dan Majelis hakim telah usaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah terbukti telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun berturut – turut hingga saat ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

**Petitum perceraian**

Menimbang bahwa fakta – fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

1. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar – benar telah pecah ( *Break Down marriage* ) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi norma Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

الأَنْوَار-٢-١٤٩) وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبيئة والحكم  
عليه

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas .maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 ( Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin,

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj Rusni,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Kartini.S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj.Muniroh.S.Ag.,S.H,M.H.**

**Drs.H.Nasrudin.S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj.Rusni,S.H**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	:Rp 420.000,00
- Biaya PNBP	:Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h .....: Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14